



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111  
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820  
WEBSITE: <http://biogen.bsip.pertanian.go.id>, E-MAIL: [bsip.biogen@pertanian.go.id](mailto:bsip.biogen@pertanian.go.id)



QUALITY  
MANAGEMENT SYSTEM

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

**Nomor: 67/Kpts/OT.210/H.11/01/2025**

**TENTANG**

**PENANGGUNG JAWAB RUMAH KACA**

**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

- Menimbang : 1. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPSI Biogen) sebagai salah satu unit kerja di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) bertugas melaksanakan pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya BBPSI Biogen menyelenggarakan fungsi antara lain: (1) pelaksanaan analisis pengujian, dan tindakan korektif pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, (2) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, (3) pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, (4) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, dan (5) pelaksanaan pengelolaan plasma nutfah pertanian;
2. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Penanggung Jawab Rumah Kaca;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (lembaran negara tahun 2000 nomor 199 tambahan lembaran negara nomor 4020.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pemantapan Mutu Laboratorium Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Rumah Kaca Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pegawai sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab sesuai dengan jabatan dan tugasnya.
- KETIGA : Bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Rumah Kaca di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 3 Januari 2025

Kepala Balai Besar,



Arif Surahman, S.Pi, M.Sc., Ph.D

NIP.197204181998031001

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Nomor : 67/Kpts/OT.210/H.11/01/2025  
Tanggal : 3 Januari 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tugas
1.	Rahmat Hidayat 196704191994031001	Pengolah Data dan Informasi	Penanggung Jawab Rumah Kaca



Pada tanggal : 3 Januari 2025  
Kepala Balai Besar,

Arif Surahman, S.Pi, M.Sc., Ph.D  
NIP.197204181998031001